



BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN

NOMOR 75 TAHUN 2013

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL SELAIN GURU,  
PENGAWAS SEKOLAH DAN PEGAWAI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan serta terwujudnya profesionalisme Pegawai Negeri Sipil selain Guru, Pengawas Sekolah dan Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, perlu memberikan tambahan penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL SELAIN GURU, PENGAWAS SEKOLAH DAN PEGAWAI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN.

Pasal 1

Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen adalah dana yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen kepada Pegawai Negeri Sipil selain Guru, Pengawas Sekolah dan Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam rangka meningkatkan kesejahteraan serta terwujudnya profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan

daerah.

## Pasal 2

- (1) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur dengan ketentuan :
  - a. Pejabat Struktural dengan eselon II.a sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
  - b. Pejabat Struktural dengan eselon II.b untuk Asisten Sekretaris Daerah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
  - c. Pejabat Struktural dengan eselon II.b selain Asisten Sekretaris Daerah sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
  - d. Pejabat Struktural dengan eselon III.a sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan;
  - e. Pejabat Struktural dengan eselon III.b sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;
  - f. Pejabat Struktural dengan eselon IV.a sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;
  - g. Pejabat Struktural dengan eselon IV.b sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
  - h. Pejabat Struktural dengan eselon V.a. sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan; dan
  - i. Staf di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (2) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur berdasarkan hasil Analisa Beban Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Analisa Beban Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah kategori sangat baik dengan efektifitas dan efesiensi unit diatas 1 (satu), tambahan penghasilan yang diberikan 100% (seratus persen) dari besaran tambahan penghasilan sebagaimana ketentuan pada ayat (1);
  - b. Analisa Beban Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah kategori baik dengan efektifitas dan efesiensi unit sebesar 0,9 (nol koma sembilan) sampai dengan 1 (satu) tambahan penghasilan yang diberikan 90% (sembilan puluh persen) dari besaran tambahan penghasilan sebagaimana ketentuan pada ayat (1); dan
  - c. Analisa Beban Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah kategori cukup dengan efektifitas dan efesiensi unit sebesar 0,70 (nol koma tujuh puluh) sampai dengan 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) tambahan penghasilan yang diberikan 80% (delapan puluh persen) dari besaran tambahan penghasilan sebagaimana ketentuan pada ayat (1).
- (3) Analisa Beban Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah kategori sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
  - a. Inspektorat Kabupaten Kebumen;
  - b. Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen;
  - c. Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen;

- d. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Kebumen;
  - e. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Kebumen;
  - f. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen;
  - g. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen;
  - h. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kebumen;
  - i. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kebumen;
  - j. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen;
  - k. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen;
  - l. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen;
  - m. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kebumen;
  - n. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen;
  - o. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen;
  - p. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kebumen;
  - q. Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen; dan
  - r. Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Kebumen.
- (4) Analisa Beban Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah kategori baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
- a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;
  - b. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen;
  - c. Dinas Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Kebumen;
  - d. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen;
  - e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen;
  - f. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen;
  - g. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen; dan
  - h. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kebumen.
- (5) Analisa Beban Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah kategori cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
- a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen;
  - b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen; dan
  - c. Kantor Kecamatan.

(6) Selain berdasarkan kriteria sebagaimana tersebut pada ayat (2), pemberian tambahan penghasilan diberikan berdasarkan kriteria anggaran uang lembur yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. anggaran uang lembur sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diberikan tambahan penghasilan 100% (seratus persen) dari kriteria Analisa Beban Kerja;
- b. anggaran uang lembur diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diberikan tambahan penghasilan 95% (sembilan puluh lima persen) dari kriteria Analisa Beban Kerja; dan
- c. anggaran uang lembur diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diberikan tambahan penghasilan 90% (sembilan puluh persen) dari kriteria Analisa Beban Kerja.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh uang lembur di Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut.

(7) Terhadap tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara penuh, kecuali dalam hal sebagai berikut :

- a. Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja tanpa keterangan dipotong 2,5% (dua koma lima persen) per hari; dan
- b. Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti tugas belajar, bebas tugas, cuti besar dan cuti karena alasan penting, dibayarkan 50 % (lima puluh persen) per bulan.

(8) Terhadap tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dapat dibayarkan secara penuh, dalam hal :

- a. Pegawai Negeri Sipil yang izin karena sakit paling lama 2 (dua) hari dengan pemberitahuan dari yang bersangkutan tanpa surat keterangan dokter;
- b. Pegawai Negeri Sipil yang cuti sakit; dan
- c. hari libur kalender dan/atau hari libur kalender akademik.

(9) Terhadap tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayarkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengambil cuti di luar tanggungan negara.

### Pasal 3

Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran tambahan penghasilan disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat

Daerah selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan dilampiri Daftar Hadir Masuk Kerja.

Pasal 4

- (1) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bersumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai bulan Januari 2014.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 45 Tahun 2012 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil selain Guru, Pengawas Sekolah dan Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 48) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 28 Juni 2013

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 28 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013 NOMOR 75

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 19720723 199803 1 006